



N A S K A H A K A D E M I K

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

TIM PENYUSUN:

Dr. Muhammad Donal Mon, S.E., M.M.

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Wahid Nur Fajri, S.P., M.Sc.

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
2025

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN



TIM PENYUSUN:

Dr. Muhammad Donal Mon, S.E., M.M.
Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.
Wahid Nur Fajri, S.P., M.Sc.

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM (UIB)
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan oleh dinas ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan Provinsi Kepulauan Riau sebagai prasyarat dalam penyusunan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Naskah akademik ini secara substansi telah mendapatkan masukan melalui pembahasan, baik melalui internal, maupun biro hukum sekretariat daerah Provinsi Kepulauan Riau serta pihak lainnya. Perbaikan naskah akademik ini juga melibatkan beberapa narasumber praktisi maupun akademisi.

Naskah Akademik ini terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu Pendahuluan, Kajian Teoritis dan Praktik Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup, Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan, dan penutup.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Naskah Akademik ini juga diharapkan menjadi dokumen resmi dan merupakan satu kesatuan dalam dokumen penyusunan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

Demikian naskah akademik ini disusun atas masukan dan saran bagi perbaikan naskah akademik ini kami ucapkan terima kasih.

Batam, 11 Agustus 2025



Dr. Muhammad
Donal Mon, S.E., M.M.



Dr. Abdurrahman
Alhakim, S.H., M.H



Wahid Nur
Fajri, S.P., M.Sc.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	4
a. Tujuan	5
b. Manfaat	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
1.5 Metode	6
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis	8
2.2 Ketersediaan Pangan	10
2.3 Konsumsi Pangan	12
2.4 Penyelenggaraan Cadangan pangan	14
2.5 Tata Cara Penyelenggaraan Pangan	15
2.6 Penyelenggaraan Pangan di Provinsi Kepulauan	19
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	23
3.1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23
3.2 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002	24
3.3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999	26
3.4 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012	27
3.5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014	32
3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015	34
3.7 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019	39
BAB IV. LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS	41
4.1 Landasan Filosofis	41
4.2 Landasan Sosiologis	43

4.3 Landasan Yuridis	44
BAB V. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP	
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	49
5.1 Jangkauan.....	49
5.2 Arah Pengaturan Peraturan Daerah.....	49
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan	50
a. Konsideran	50
b. Dasar Hukum	50
c. Bab Ketentuan Umum.....	51
5.4 Materi yang Akan Diatur	54
BAB VI. PENUTUP	56
6.1 Kesimpulan	56
6.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Kepri	3
Tabel 2. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Wilayah Sumatera Tahun 2024.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

RIAU	1
BAB I. KETENTUAN UMUM.....	4
BAB II. PENETAPAN CADANGAN PANGAN	8
BAB III. TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.....	9
BAB IV. PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN.....	16
BAB V. SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN.....	17
BAB VI. PERAN SERTA MASYARAKAT	18
BAB VII. PENGAWASAN DAN PELAPORAN	19
BAB VIII. PENDANAAN	20
BAB IX. KETENTUAN PERALIHAN	20
BAB X. KETENTUAN PENUTUP	20

Lampiran 2. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN RIAU TENTANG PENYELENGGARAAN

CADANGAN PANGAN DAERAH	22
I. UMUM.....	22
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kepulauan Riau (atau disingkat Kepri) adalah sebuah wilayah provinsi yang terletak di Indonesia dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Tanjungpinang. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, dan Laut Tiongkok Selatan di sebelah utara Laut Natuna Utara; Provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) di sebelah timur; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan; Negara Singapura, tiga negara bagian Malaysia Barat (Terengganu, Pahang, dan Johor) dan Provinsi Riau di sebelah barat. Provinsi ini termasuk provinsi berbentuk kepulauan di Indonesia. Tahun 2020, penduduk Kepulauan Riau berjumlah 2.064.564 jiwa, dengan kepadatan 252 jiwa/km², dan 58% penduduknya berada di Kota Batam. Dan pada akhir tahun 2024, penduduk Kepulauan Riau sebanyak 2.271.890 jiwa. Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km², sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia paling utama dan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, beragam, terjangkau dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kebudayaan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar atas pangan harus memberi manfaat secara adil, dan merata sesuai kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan cadangan pangan. Akses untuk memperoleh pangan merupakan hak asasi manusia. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan dan bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan menjadi penting karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Indonesia menghadapi permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Jumlah penduduk memiliki tren meningkat setiap tahun dan masalah kemiskinan menjadikan

tantangan dalam pemenuhan pangan. Kemiskinan merupakan salah satu indikasi menurunnya tingkat kesejahteraan yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi kemiskinan suatu wilayah menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Kurangnya daya beli terhadap pangan yang beragam dan bergizi merupakan dampak lain dari kemiskinan. Masalah *elnino* di Indonesia memberikan dampak yang signifikan, seperti kekeringan, kekurangan air bersih, gagal panen, dan kebakaran hutan. Hal ini dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Permasalahan *stunting* di Indonesia juga perlu mendapat perhatian, prevalensi balita *stunting* di Indonesia, mencapai 21,6% (dua puluh satu koma enam persen) (SSGI, 2022). Penurunan angka *stunting* merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan kedua yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai cadangan pangan.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung ketersediaan pangan yang cukup di masyarakat adalah melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Di dalam Perpres tersebut diatur penyaluran CPP dapat dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Di samping itu, penyaluran CPP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi atau pelaksanaan pemberian bantuan pangan. Cadangan pangan pemerintah untuk pemberian bantuan pangan, penerima bantuan pangan merupakan masyarakat miskin dan/atau keluarga yang mengalami rawan pangan dan gizi. Menindaklanjuti arahan Presiden pada rapat internal tentang perpanjangan penyaluran bantuan pangan tanggal 6 November 2023.

Dalam mempertahankan keberadaan pangan dan mengantisipasi kekurangan pangan, maka diperlukan adanya cadangan pangan. Cadangan pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional dibagi menjadi cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah, dan cadangan pangan masyarakat.

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah adalah sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, mengendalikan inflasi, dan menurunkan stunting. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang cadangan pangan dan gizi pada pasal 13 menyebutkan cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas: a) Cadangan Pangan Pemerintah Desa; b) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan c) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya Pasal 24 (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi. Berikut di bawah ini cadangan pangan pemerintah daerah provinsi Kepri.

Tabel 1.
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Kepri

Tahun	Pengadaan		Total Stok	Penyaluran/Adendum		Stok Akhir (Pengadaan penyaluran)	
	Kg	Stok Th Sebelumnya		Kg	Ton	Kg	Ton
2020		15.539	15.539			15.539	15.54
2021	8.000	15.539	23.539	6.989	7,0	16.550	16.55
2022	7.500	16.550	24.050	4.320	4,3	19.730	19.73
2023	10.526	19.730	30.256	6.710	6,7	23.546	23.55
2024	23.500	23.546	47.046	6.120	6,1	40.926	40.93
2025		40.926					
Total	49.526			24.139	24,1		

Berdasarkan Tabel 1. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Kepri dapat kita lihat untuk persediaan pada akhir tahun 2024 total stok sejumlah 47.046 Kg di mana jumlah pangan yang didistribusikan sebanyak 6,1 ton sampai akhir 2024, sehingga untuk stok di awal tahun 2025 berkisar 40.926 Kg. Penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau perlu diwujudkan dengan baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dengan mengkombinasikan produksi pangan sendiri dan pengadaan pangan dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk jika terpaksa dilakukan melalui impor. Salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan cadangan pangan adalah ketidakmampuan bagi penduduk miskin dan terlanter untuk mencukupi pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama. Maka dapat dikatakan bahwa

kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap pemenuhan pangan adalah masyarakat miskin dan terlantar. Merujuk pada amanat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah pusat/daerah bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini berarti bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, termasuk kepada masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan perwujudannya bisa dilakukan atas kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang naskah akademik ini, maka penyusun merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pengaturan lebih jelas mengenai:

1. Mengapa perlu dibentuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan?
2. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau?
3. Mengapa diperlukan pengaturan terkait dengan penyelenggaraan cadangan pangan di dalam menjawab permasalahan penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau?
4. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau?
5. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Gambaran menyeluruh tentang masalah, tantangan dan peluang yang dihadapi Provinsi Kepri serta perumusan penyelenggaraan cadangan pangan yang tangguh sangat diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan cadangan pangan yang tangguh tersebut diperlukan beberapa *enabler*, diantaranya adalah regulasi berupa

peraturan daerah yang dapat menggerakkan pilar-pilar penyelenggaraan cadangan pangan daerah .

a. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan kebutuhan regulasi berbentuk peraturan daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas pada dinas ketahanan pangan, pertanian dan kesehatan hewan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Untuk dapat menjelaskan kewenangan sekaligus kewajiban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyelenggaraan cadangan pangan;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan;
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

b. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah, untuk memberikan landasan berpikir dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Naskah akademik ini juga diharapkan dapat menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan prioritas program pembentukan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
BAB VI. PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA

1.5 Metode

Metode merupakan suatu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian guna mendapatkan, mengolah dan menyimpulkan data yang dapat memecahkan suatu permasalahan. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap telah sesuai dengan metode atau dengan suatu cara-cara tertentu sedangkan sistematis adalah rangkaian berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan mempergunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran dan studi pustaka dengan menelaah data sekunder yang berupa perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

1. Sumber Data

Sumber data dalam pembuatan naskah akademik mengenai rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dari mulai:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Cadangan Pangan dan Gizi
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
 - 8) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan naskah

akademik

- b. Bahan Hukum Sekunder berupa buku literatur, buku pedoman, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi maupun gagasan yang diajukan. Bahan tersebut dapat berupa kamus bahasa Indonesia, maupun sumber bacaan tersier lainnya seperti katalog informasi maupun bahan ilmiah berbasis internet.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui studi pustaka. Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian dokumen. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran yang berkaitan dengan Kajian terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian Kajian terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara menyeluruh terhadap peraturan perundangan, literatur, data, serta beberapa dokumen yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan primer maupun sekunder. Analisis terhadap bahan hukum dan data yang diperoleh selanjutnya dilakukan berdasarkan metode deskriptif analitik, yaitu penelaahan terhadap konsep-konsep pemikiran, asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan sistem hukum yang berkaitan dengan penyusunan tematik yang dibahas dan selanjutnya dipaparkan secara deskriptif agar dapat dibaca secara lebih utuh dan komprehensif. Hal-hal yang terkait dengan aspek ilmu hukum secara dogmatik, selanjutnya dianalisis berdasarkan bahan hukum yang ada dan dilakukan dengan cara pemaparan terhadap analisis tentang isi (*content analysis*) yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi, sehingga dapat ditarik penilaian atas hal yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Pembahasan mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah akan dikaji menggunakan beberapa landasan teori. Di mana landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pandangan ini dikemukakan pula oleh Soemitro, (1982), bahwa “untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis”. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian. Landasan Teori sendiri adalah seperangkat definisi, konsep serta proporsi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian

Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat (UU No. 18 Th 2012). Cadangan pangan adalah persediaan pangan untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota

Dari beberapa pengertian cadangan pangan, menurut (Rachman, 2010) cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan yang penting. Apabila dikaitkan dengan peran pemerintah daerah dalam implementasi otonomi daerah, penyelenggaraan cadangan pangan yang baik oleh Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat secara luas, diharapkan dapat meminimalkan kasus-kasus kerawanan dan kekurangan pangan di daerah.

Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Menurut Jelliffe (1989) cadangan pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan ketersediaan pangan selain komponen produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran dan kondisi ekonomi, oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan yang baik menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya. Urgensi cadangan pangan nasional sebagai bagian dari pemenuhan ketersediaan pangan berkaitan erat dengan upaya menjaga kerentanan pangan, mengantisipasi fluktuasi pasokan dan harga, bencana alam/sosial, dan kondisi darurat. Berdasarkan laporan pada tahun 2020, masih terdapat 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia (10,19% dari total penduduk), dan berdasarkan Atlas Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) pada tahun 2020 masih terdapat 70 kabupaten/kota yang rawan pangan di Indonesia yang terdiri dari 66 kabupaten dari 416 kabupaten (15,9%) dan 4 kota dari total 98 kota (4,08%) (Yulianis, *et al.*, 2022). Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) telah disalurkan, CPP SPHP HBKN sampai periode Maret tahun 2025 dengan pagu sebesar 150.000.000 kilogram. Penyaluran dilakukan di 27 Kanwil Bulog dan tercatat realisasinya sebesar 70.281.335 atau 46,85%.

Variasi antar wilayah dan antar waktu menyebabkan adanya wilayah surplus dan defisit pada periode tertentu maupun sepanjang tahun. Penyimpanan (cadangan dan stok) menjadi faktor penting karena pasokan ke wilayah defisit dan pasokan pada periode defisit dapat dilakukan dengan menyalurkan hasil penyimpanan tersebut. Pengelolaan cadangan dan stok dilakukan di pasar acuan beras medium untuk setiap wilayah. Selain itu pengelolaan cadangan pangan di pasar acuan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat dapat menjadi instrumen pengendalian stabilisasi pasokan dan harga beras medium. Pengembangan cadangan dan stok tersebut selanjutnya menjadi pusat distribusi (*food hub*) regional bagi masing-masing wilayah yang menjadi penghubung pasokan antara wilayah surplus dan defisit baik antar kabupaten/kota, antar-provinsi dan antarpulau (Sinaga, *et al.*, 2019)

Sejalan dengan konsep Purwaningsih (2008), yang menyatakan bahwa pertumbuhan pangan bagaikan deret hitung dan pertumbuhan penduduk bagai deret ukur. Provinsi Kepri

dengan pertumbuhan penduduk positif, apabila tidak disertai dengan kenaikan produksi pangan, maka akan berpeluang menghadapi persoalan pemenuhan kebutuhan pangan penduduknya di masa datang. Kebutuhan pangan senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Di sisi pemenuhannya, tidak semua kebutuhan pangan dapat dipenuhi, karena kapasitas produksi dan distribusi pangan semakin terbatas. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan pangan antara kebutuhan dan pemenuhannya dalam satu daerah. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, agar tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh.

Hasil analisis FSVA Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan masih ditemukan kecamatan yang terindikasi daerah rentan terhadap kerawanan pangan sebanyak 6 kecamatan atau 7,9 persen. Semua kecamatan merupakan daerah rentan Prioritas 3 (Agak Rentan) sedangkan kecamatan yang termasuk daerah Prioritas 1 (Sangat Rentan) dan Prioritas 2 (Rentan) tidak ditemukan di Provinsi Kepulauan Riau. Faktor yang berpengaruh dalam menentukan status daerah rentan sebanyak 4 indikator dari 8 indikator yang digunakan dalam analisis ketahanan dan kerentanan pangan, dimana indikator rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk merupakan faktor yang memberikan pengaruh signifikan status daerah rentan terhadap kerawanan pangan. Berikut adalah faktor yang berpengaruh dalam menentukan status daerah rentan pangan (Laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA* Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024))

2.2. Ketersediaan Pangan

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi setiap warga negara, karena pada dasarnya setiap warga negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui produksi pangan dalam negeri, di mana produksi ini harus senantiasa meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan penduduk. Sebagai penyedia bahan pangan, perjalanan sektor pertanian di Indonesia semenjak 1967

sampai sekarang, secara umum mengalami lima fase yaitu fase konsolidasi, fase tumbuh tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi dan desentralisasi. Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya menyebabkan: Terjadinya konversi lahan pertanian ke non pertanian.

Secara rinci faktor penyebab terbatas dan menurunnya kapasitas produksi dapat dikelompokkan dalam faktor teknis dan sosial ekonomi sebagai berikut:

a. Faktor teknis:

1. Berkurangnya lahan pertanian karena alih lahan pertanian ke non pertanian, yang diperkirakan laju peningkatannya 1%/tahun.
2. Produktivitas pertanian yang relatif rendah dan tidak meningkat.
3. Teknologi produksi yang belum efektif dan efisien.
4. Infrastruktur pertanian (irigasi) yang tidak bertambah dan kemampuannya semakin menurun.
5. Tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pasca panen (10-15%).
6. Kegagalan produksi karena faktor iklim yang berdampak pada musim kering dan banjir.

b. Faktor sosial-ekonomi:

1. Penyediaan sarana produksi yang belum sepenuhnya terjamin oleh pemerintah.
2. Sulitnya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi dalam produksi pangan karena besarnya jumlah petani (21 juta rumah tangga tani) dengan lahan produksi yang semakin sempit dan terfragmentasi (laju 0,5 persen/ tahun).
3. Tidak adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali beras.
4. Tata niaga produk pangan yang belum pro petani termasuk kebijakan tarif impor yang melindungi kepentingan petani.
5. Terbatasnya devisa untuk impor pangan.

Selanjutnya, ketersediaan pangan juga dipengaruhi oleh stok pangan. Stok awal adalah sejumlah bahan pangan yang disimpan untuk persediaan atau cadangan yang dikuasai pemerintah dan masyarakat, dan/atau merupakan perhitungan stok akhir tahun/bulan sebelumnya (*carry over*). Stok awal dapat berada di Pemerintah (Perum

BULOG), BUMN pangan, dan pelaku usaha (Pedagang, Pengusaha, Lumbung Pangan Masyarakat/LPM, asosiasi dan/atau lainnya).

Stok awal berkaitan dengan ketersediaan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Cadangan pangan di Kepulauan Riau (Kepri) menghadapi tantangan besar karena karakteristik wilayah yang terdiri dari 96% lautan dan hanya 4 % daratan. Keterbatasan lahan pertanian, kualitas tanah yang kurang ideal, serta ketergantungan tinggi pada impor pangan menjadi isu utama yang menghambat kemandirian pangan di Provinsi Kepri. Beberapa tantangan dalam memperkuat cadangan pangan di Kepri antara lain adalah keterbatasan lahan pertanian, kualitas tanah yang kurang mendukung, ketergantungan pada impor pangan, serta infrastruktur yang belum memadai. Perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan pergeseran pola curah hujan pun semakin memperburuk kondisi pertanian. Selain itu, kurangnya tenaga kerja terampil di bidang pertanian serta bencana alam, seperti tanah longsor dan badai, juga menjadi hambatan besar dalam mencapai cadangan pangan yang kuat di Kepri.

2.3. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan berkaitan dengan gizi yang cukup dan seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Konsumsi pangan rumah tangga diukur dari konsumsi energi dan konsumsi protein, di mana konsumsi energi penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 1.997 kkal/kap/hari, masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WNPG (Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi) VIII tahun 2004 sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan, karena belum tercukupinya konsumsi energi (meskipun konsumsi protein sudah mencukupi). Konsumsi energi penduduk Indonesia masih lebih rendah dari yang direkomendasikan WNPG VIII.

Karakteristik wilayah yang berbeda dengan mayoritas provinsi daratan, menyebabkan ketergantungan Kepri dengan daerah lain dalam hal pemenuhan bahan pangan kebutuhan pokok seperti beras, sayur, dan lainnya. Produksi beras Kepri, sebagai contoh, terus mengalami penurunan sejak 2018 sebesar 624,48 ton menjadi 242,12 ton pada 2023, dipicu oleh penurunan luas lahan pertanian sebesar 69,33% selama periode 2018-2023, serta pergeseran pola pekerjaan masyarakat usia produktif yang mulai enggan menjadi petani karena dirasa memiliki pendapatan yang relatif kecil.

Lahan pertanian yang terbatas, luas lahan yang terus menurun berimbas pada turunnya produksi beras mengakibatkan pemenuhan kebutuhan pangan beras daerah tidak mencapai 1% dari total konsumsi, dan sisanya sebesar 99% harus dipenuhi melalui impor baik dari dalam maupun luar negeri. Isu cadangan pangan menjadi fokus utama dalam pembahasan *Asset Liabilities Committee* (ALCo) periode Oktober 2024 bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Provinsi Kepulauan Riau. Ketergantungan impor pangan dan terus menurunnya produksi beras lokal mengancam Cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Badan Pangan Nasional (BAPANAS) merilis data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kepri pada 2024 sebesar 66,29 atau berada di peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa IKP Kepri tergolong sangat rendah. Berdasarkan pilar Cadangan pangan, dari aspek keterjangkauan Kepri memiliki nilai 88,85 dan aspek pemanfaatan sebesar 78,24, namun dari aspek ketersediaan memiliki nilai nol (tahun 2022 sebesar 5,83). Dalam enam tahun terakhir, angka IKP Kepri terus mengalami kenaikan signifikan walaupun masih level rendah. Pada 2018, dengan nilai 58,80 dan terus meningkat menjadi 66,29 pada 2024. Kondisi ini membuktikan bahwa Kepri membutuhkan upaya intensifikasi pertanian seperti program varietas unggul, teknologi pertanian modern, subsidi pupuk, dan bibit unggul.

Konsumsi beras di Kepri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 128.542 ton per tahun pada 2018 menjadi 138.800 ton per tahun pada 2023. Namun peningkatan konsumsi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan produksi beras di Kepri yang justru trennya terus menurun setiap tahun. Kondisi tersebut memicu pemenuhan kebutuhan konsumsi beras melalui jalur impor dari daerah lain seperti Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, termasuk suplai dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Data produksi padi dan beras di Kepri dari seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren penurunan. Produksi padi dari 1.097 ton pada 2018 merosot menjadi 423,11 ton pada 2023. Demikian juga beras merosot dari 624,48 ton pada 2018 menjadi 242,12 ton pada 2023. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah semakin sempitnya luas lahan pertanian akibat pembangunan daerah dan berkurangnya minat SDM usia produktif untuk menjadi petani di daerah.

2.4. Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menjamin ketersediaan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, memberikan definisi pada Pasal 1 angka 8 bahwa cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dinyatakan bahwa cadangan pangan nasional terdiri atas cadangan pangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan cadangan pangan khususnya cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah dilakukan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tentunya diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah.

Perpres No. 125 Tahun 2022 mengatur mengenai:

1. jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);
2. penyelenggaraan CPP;
3. penugasan BUMN; dan
4. pendanaan atas pelaksanaan CPP.

CPP adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah. CPP berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya yang meliputi beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Dalam melaksanakan CPP, pemerintah dapat menugaskan Perum BULOG dan/atau BUMN pangan.

Dalam rangka ketersediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara. Berdasarkan peraturan Presiden tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengelola cadangan pangan. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.

2.5. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tahapan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang cadangan pangan dan gizi yakni sebagai berikut:

a. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

Cadangan pangan pemerintah berupa pangan pokok tertentu ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Di mana jenis pangan pokok tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai cadangan pangan pemerintah dan jumlah pangan pokok tertentu ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pemerintah sebagai cadangan pangan pemerintah dengan berdasarkan:

1. Jenis pangan pokok tertentu yang telah ditetapkan oleh Presiden; dan
2. Hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

Selain hal tersebut, penetapan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Produksi pangan pokok tertentu secara nasional;
2. Penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan;
3. Pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
4. Pelaksanaan perjanjian internasional dan bantuan pangan kerja sama internasional; dan
5. Angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

Penetapan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dilakukan oleh kepala lembaga pemerintah melalui:

1. Pengadaan cadangan pangan pemerintah;

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri. Pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pengelolaan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Cadangan pangan pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah. Pelepasan cadangan pangan pemerintah dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah. Ketentuan mengenai batas waktu simpan diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah.

3. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah

Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilaksanakan oleh kepala lembaga pemerintah berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga.

b. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Cadangan pangan pemerintah daerah berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya. Dimana cadangan pangan pemerintah daerah sendiri terdiri atas:

1. Cadangan Pangan Pemerintah Desa;

Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai cadangan pangan pemerintah desa. Bupati/wali kota berdasarkan usulan menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah desa. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Produksi pangan pokok tertentu di wilayah desa;
- b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
- c. Kerawanan pangan di wilayah desa.

Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah desa dengan menyelenggarakan:

- a. Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa;
- b. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa; dan
- c. Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa

Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, pemerintah desa membentuk unit pengelola cadangan pangan pemerintah desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa, unit pengelola cadangan pangan pemerintah desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa. Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah desa yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

2. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dilakukan dengan mempertimbangkan produksi pangan pokok tertentu di wilayah kabupaten/kota; kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota.

Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota dan potensi sumber daya kabupaten/kota. Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan:

- a. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; dan

c. Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang cadangan pangan. Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan. Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/ kota bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur. Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

3. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Gubernur menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah provinsi. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah provinsi dilakukan dengan mempertimbangkan produksi pangan pokok tertentu di wilayah provinsi, kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan kerawanan pangan di wilayah provinsi. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi dan potensi sumber daya provinsi. Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah provinsi dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan. Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi provinsi setempat. Pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga

pembelian untuk cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

Penyelenggaraan cadangan pangan berpengaruh terhadap aspek keuangan daerah, karena pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran setiap tahunnya dalam penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana, mengantisipasi terjadinya lonjakan harga beras, dan meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang tata cara penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah pengadaan cadangan beras pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah.

Variabel penghitungan jumlah cadangan beras pemerintah daerah adalah:

1. Produksi beras di daerah dihitung berdasarkan proporsi produksi kabupaten/kota terhadap total produksi provinsi.
2. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah dihitung berdasarkan persentase wilayah terdampak bencana dan indeks kerawanan bencana.
3. Kerawanan pangan di daerah dihitung berdasarkan persentase prevalensi kerawanan pangan.
4. Kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah dihitung berdasarkan konsumsi beras per kapita per tahun dikali jumlah penduduk.
5. Potensi sumber daya di daerah dihitung berdasarkan proporsi anggaran pendapatan belanja daerah.

2.6. Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Provinsi Kepulauan

Berdasarkan data dari badan pangan nasional berikut di bawah ini adalah indeks ketahanan pangan di beberapa provinsi yang ada di Sumatera:

Tabel 2.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Wilayah Sumatera tahun 2024

Nomor	Kode Prov	Nama Provinsi	Tahun	IKP
1	11	Aceh	2024	74,26
2	12	Sumatera Utara	2024	76,73
3	13	Sumatera Barat	2024	81,89
4	14	Riau	2024	67,66
5	15	Jambi	2024	72,37
6	16	Sumatera Selatan	2024	75,65
7	17	Bengkulu	2024	72,8
8	18	Lampung	2024	82,17
9	19	Kep. Bangka Belitung	2024	67,36
10	21	Kep. Riau	2024	66,29

Sumber: Badan Ketahanan Pangan Nasional, 2024

Pada tabel 2. IKP tertinggi terdapat pada Provinsi Lampung dengan IKP 82,17 dan diikuti oleh provinsi Sumatera Barat dengan IHK sebesar 81,89. Provinsi Kepulauan Riau berada di urutan terakhir dari 10 Provinsi dengan nilai IKP 58,39 berada di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan IKP 67,36.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di provinsi kepulauan cenderung lebih rendah dibandingkan provinsi daratan karena berbagai tantangan struktural, geografis, dan sosial ekonomi yang khas di wilayah kepulauan. Berikut adalah alasan utama mengapa IKP di provinsi kepulauan cenderung lebih rendah:

1. Aksesibilitas Wilayah yang Terbatas

Provinsi kepulauan memiliki banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau. Distribusi pangan terkendala cuaca dan transportasi laut. Biaya logistik tinggi menyebabkan harga pangan mahal dan pasokan tidak stabil. Waktu tempuh distribusi lama, mempengaruhi kualitas pangan. Ini menyebabkan akses fisik terhadap pangan menjadi sulit, salah satu indikator penting dalam IKP.

2. Infrastruktur Pangan yang Lemah

Banyak daerah kepulauan kekurangan infrastruktur seperti: Jalan, pelabuhan, dan gudang penyimpanan pangan. Fasilitas irigasi, pertanian, dan pengolahan hasil pangan. Tanpa infrastruktur memadai, produktivitas pangan rendah, dan daerah tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri secara berkelanjutan.

3. Tingkat Kemiskinan dan Daya Beli Rendah

Wilayah kepulauan umumnya memiliki: Pendapatan masyarakat yang lebih rendah. Lapangan kerja terbatas di luar sektor informal atau *subsisten*. Akibatnya, akses ekonomi terhadap pangan juga terganggu masyarakat kesulitan membeli makanan bergizi secara konsisten.

4. Keterbatasan Lahan dan Produksi Pangan

Lahan subur terbatas, banyak tanah berbatu, kering, atau bergunung. Ketergantungan pada pangan laut, sedangkan diversifikasi pangan terbatas. Produksi pertanian dan peternakan jauh lebih kecil dibandingkan provinsi daratan. Provinsi kepulauan sering tidak swasembada pangan dan harus mengimpor dari luar.

5. Kurangnya Edukasi dan Intervensi Gizi

Tingkat pendidikan dan literasi gizi masih rendah. Kurangnya akses ke layanan kesehatan dan program pangan bergizi. Ini menyebabkan kerentanan terhadap kelaparan tersembunyi (*hidden hunger*), terutama pada anak-anak dan ibu hamil.

IKP di provinsi kepulauan rendah karena kombinasi tantangan geografis, lemahnya infrastruktur, keterbatasan produksi, dan rendahnya akses ekonomi terhadap pangan. Untuk memperbaikinya, diperlukan: investasi infrastruktur dan transportasi antarpulau, penguatan produksi pangan lokal, intervensi sosial seperti bantuan pangan, edukasi gizi, dan perlindungan sosial.

Berikut adalah cara-cara strategis untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di provinsi kepulauan, yang umumnya memiliki tantangan geografis, logistik, dan ekonomi:

1. Tingkatkan Produksi Pangan Lokal

Tujuan: kemandirian dan ketersediaan pangan. Kembangkan pertanian lahan sempit & terpadu: urban farming, hidroponik, atau integrasi pertanian-perikanan. Dukung budidaya perikanan & rumput laut: karena wilayah kepulauan kaya laut. Diversifikasi pangan lokal: singkong, sagu, jagung, kelor, talas sebagai pengganti beras.

2. Perbaiki Infrastruktur Transportasi dan Logistik

Tujuan: akses fisik terhadap pangan. Bangun dan perbaiki pelabuhan, jalan desa, dan gudang penyimpanan. Kembangkan sistem logistik laut antar-pulau (tol laut dan subsidi angkut). Gunakan *cold chain* (rantai dingin) untuk jaga kualitas pangan segar.

3. Perkuat Akses Ekonomi Masyarakat

Tujuan: kemampuan membeli pangan. Subsidi pangan untuk masyarakat miskin. Bantuan sosial bersyarat (seperti PKH, BPNT) disertai edukasi gizi. Dukung UMKM pangan untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat ekonomi lokal.

4. Peningkatan Edukasi Gizi dan Literasi Pangan

Tujuan: pemanfaatan pangan secara optimal. Kampanye konsumsi pangan bergizi dan beragam berbasis potensi lokal. Program gizi sekolah dan posyandu: berikan makanan tambahan untuk anak-anak dan ibu hamil. Pelatihan dapur sehat keluarga di desa dan pulau kecil.

5. Penguatan Cadangan Pangan Lokal

Tujuan: kesiapsiagaan menghadapi krisis pangan. Bangun lumbung pangan desa atau kabupaten. Libatkan BUMDes dan koperasi dalam pengelolaan stok pangan. Sistem peringatan dini dan mitigasi bencana pangan, terutama di daerah rawan cuaca ekstrem.

6. Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi

Tujuan: efisiensi distribusi dan *monitoring* pangan. Gunakan aplikasi distribusi pangan & deteksi harga pasar. Promosikan *e-commerce* produk pangan lokal dari kepulauan. Pelatihan petani & nelayan dengan teknologi sederhana (contoh: prediksi cuaca, sistem tanam).

Untuk meningkatkan IKP di provinsi kepulauan, dibutuhkan pendekatan lintas sektor: pemerintah, swasta, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan harus bersinergi. Fokus utamanya adalah ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan yang aman dan bergizi.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam analisis ini akan diketahui posisi dari setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan. Selanjutnya, analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari undang-undang dan peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan.

Di dalam menganalisis peraturan perundang-undangan perlu dilihat dari kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya, baik dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara/setingkat akan memberikan batasan norma yang akan diatur dalam peraturan daerah, karena semakin rendah peraturan, maka semakin sempit pengaturannya. Sedangkan semakin tinggi kedudukan peraturan maka semakin abstrak pengaturannya. Hal inilah yang menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah yang seyogyanya materi muatannya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan di atasnya atau bisa juga berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Adapun peraturan perundang-undangan yang terkait yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan adalah sebagai berikut.

3.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada prinsipnya, konstitusi kita sudah mengarahkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa negara termasuk pemerintah daerah wajib untuk melindungi kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Untuk itu diperlukan suatu kepastian di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan. Dengan demikian, pembentukan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka, secara konstitusional penyusunan dan perencanaan pembentukan rancangan peraturan daerah tersebut dianggap telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap berperipihakan kepada konsumen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Kepulauan Riau mempunyai batas wilayah: a. sebelah utara dengan Laut Cina Selatan; sebelah timur dengan Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat; c. sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi; dan Sebelah barat dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau. Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Penentuan batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara pasti di lapangan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Di samping kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Provinsi Kepulauan Riau juga mempunyai kewenangan pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan kota. Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur Kepulauan Riau selaku wakil Pemerintah. Dengan terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan, di Provinsi Kepulauan Riau dibentuk Sekretaris Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dinas-dinas Provinsi, dan Lembaga teknis Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Untuk bisa melaksanakan kewajiban tersebut secara efektif, maka Negara wajib menguasai sumber daya alam untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (UUD 1945 Pasal 33 ayat 3), pangan juga memiliki peran strategis bagi suatu negara karena dapat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara tersebut.

Isu utama terkait pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Di sisi lain pertambahan kuantitas maupun kualitas pangan

signifikan mengimbangi pertambahan jumlah penduduk. Selain itu, tata kelola pangan juga sangat berpengaruh atas ketersediaan pangan di suatu negara. Kebijakan yang diambil oleh negara terhadap pangan akan sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan kecukupan pangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pangan, adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Adapun yang menjadi landasan penyelenggaraan cadangan pangan daerah antara lain:

a. Pasal 7

Mengamanatkan bahwa perencanaan pangan harus memperhatikan:

- (1) Pertumbuhan dan sebaran penduduk;
- (2) Kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
- (3) Daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
- (4) Pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pangan;
- (5) Kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pangan;
- (6) Potensi pangan dan budaya lokal;
- (7) Rencana tata ruang wilayah; dan
- (8) Rencana pembangunan nasional dan daerah.

b. Pasal 8

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Perencanaan pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah;
- (2) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- (3) Perencanaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

- (4) Perencanaan pangan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja tahunan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 12

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan;
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah;
- (3) Dalam mewujudkan ketersediaan pangan melalui pengembangan pangan lokal, pemerintah daerah menetapkan jenis pangan lokalnya;
- (4) Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan;
- (5) Untuk mewujudkan ketersediaan pangan melalui produksi pangan dalam negeri dilakukan dengan:
 - a) Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
 - b) mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
 - c) mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
 - d) membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;
 - e) mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif; dan
 - f) membangun kawasan sentra produksi pangan.
- (6) Pemerintah menetapkan sentra produksi pangan lokal sesuai dengan usulan pemerintah daerah.

d. Pasal 16 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengembangkan potensi produksi pangan”.

e. Pasal 17

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan sebagai produsen pangan”.

f. Pasal 18

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan berkewajiban:

- a. mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
- b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
- c. menghilangkan berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
- d. melakukan pengalokasian anggaran.”

g. Pasal 19

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk peningkatan produksi pangan”.

h. Pasal 20

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan produksi pangan.”

i. Pasal 21

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan”.

j. Pasal 22

Mengamanatkan bahwa:

- (1) Ancaman produksi pangan merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kegagalan produksi pangan yang disebabkan oleh:
 - a) perubahan iklim;
 - b) serangan organisme pengganggu tumbuhan serta wabah penyakit hewan dan ikan;
 - c) bencana alam;

- d) bencana sosial;
- e) pencemaran lingkungan;
- f) degradasi sumber daya lahan dan air;
- g) kompetisi pemanfaatan sumber daya produksi pangan;
- h) alih fungsi penggunaan lahan; dan
- i) disinsentif ekonomi.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban mengantisipasi dan menanggulangi ancaman produksi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui bantuan teknologi dan regulasi.

k. Pasal 23

Mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan cadangan pangan, pemerintah menetapkan cadangan pangan nasional”.

(1) Cadangan pangan nasional terdiri atas:

- a) Cadangan pangan pemerintah;
- b) Cadangan pangan pemerintah daerah; dan
- c) Cadangan pangan masyarakat.

l. Pasal 27 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Dalam mewujudkan cadangan pangan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Pemerintah menetapkan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah”.

m. Pasal 46

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan”.

n. Pasal 50 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pihak yang melakukan pemasaran pangan”.

o. Pasal 68

Mengamanatkan bahwa:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

p. Pasal 88 ayat (2)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina, mengawasi, dan memfasilitasi pengembangan usaha pangan segar untuk memenuhi persyaratan teknis minimal keamanan pangan dan mutu pangan”.

q. Pasal 92 ayat (1)

Mengamanatkan bahwa “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pencegahan secara berkala terhadap kadar atau kandungan cemaran pada pangan”.

r. Pasal 114 Mengamanatkan bahwa:

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit digunakan untuk:

a) Perencanaan;

b) Pemantauan dan evaluasi;

c) Stabilitas pasokan dan harga pangan; dan

d) Sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan harga komoditas pangan.

3.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Di dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan

daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah juga diatur di dalamnya. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama, dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu, terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan, bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, ada bagian urusan yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi diselenggarakan sendiri oleh daerah provinsi, dan dapat dengan cara menugasi desa. Sedangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada desa. Penugasan kepada desa tersebut ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Adapun kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, serta dalam penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/ kota. Adapun dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Walaupun demikian peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan peraturan daerah.

Undang-undang tentang pemerintahan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum kewenangan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah adalah kewenangan membentuk peraturan daerah. Dalam Pasal 236 ditegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah ini memuat materi muatan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, peraturan daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam pengesahan dan pemberian register rancangan peraturan daerah juga diatur di dalam undang-undang ini. Lebih lanjut di dalam undang-undang ini diatur pula terkait dengan mekanisme evaluasi rancangan peraturan daerah. Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, merupakan dasar hukum yang harus ada dalam setiap dasar hukum mengingat dalam pembentukan peraturan Daerah, di samping Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang tentang pembentukan daerah.

3.6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

Terdapat beberapa ketentuan, yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan, di antaranya:

Pasal 8 Ayat (1), Menentukan bahwa:

- (1) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu.

- (2) Cadangan pangan pemerintah yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan cadangan pangan pemerintah.
- (3) Pelepasan cadangan pangan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengolahan, dan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah.

Pasal 13 menentukan bahwa:

- (1) Cadangan pangan pemerintah daerah terdiri atas:
 - a) Cadangan pangan pemerintah desa;
 - b) Cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - c) Cadangan pangan pemerintah provinsi
- (2) Cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya

Pasal 14 menentukan bahwa:

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada bupati/wali kota mengenai jenis dan jumlah pangan pokok tertentu yang akan ditetapkan sebagai cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati/wali kota berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - 1) Produksi pangan pokok tertentu di wilayah desa;
 - 2) Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - 3) Kerawanan pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a) Kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan

b) Potensi sumber daya desa.

Pasal 15 menentukan bahwa:

- (1) Pemerintah desa untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan:
 - a) Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa;
 - b) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah desa; dan
 - c) Penyaluran cadangan pangan pemerintah desa
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk unit pengelola cadangan pangan pemerintah desa.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengelola cadangan pangan pemerintah desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa.

Pasal 16 menentukan bahwa :

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah desa yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan Pemerintah desa yang ditetapkan oleh bupati/wali kota

Pasal 17 menentukan bahwa :

- (1) Bupati/wali kota menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) Produksi pangan pokok tertentu di wilayah kabupaten/kota;
 - b) Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c) Kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a) kebutuhan konsumsi masyarakat kabupaten/kota; dan
 - b) potensi sumber daya kabupaten/kota.

Pasal 18 menentukan bahwa :

- (1) Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyelenggarakan:
 - a) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten /kota;
 - b) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten /kota; dan
 - c) Penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten /kota.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.

Pasal 19 menentukan bahwa :

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi kabupaten/kota setempat.

- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh gubernur.
- (4) Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 20 menentukan bahwa :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah kabupaten/kota harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah provinsi.

Pasal 21 menentukan bahwa:

- (1) Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a) Produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi;
 - b) Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c) Kerawanan Pangan di wilayah provinsi.

Pasal 22 menentukan bahwa:

- (1) Gubernur untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyelenggarakan:
 - a) Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi;

- b) Pengelolaan cadangan pangan pemerintah provinsi; dan
 - c) Penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi.
- (2) Penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

Pasal 23 menentukan bahwa:

- (1) Pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a bersumber dari pangan pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi provinsi setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk cadangan pangan pemerintah provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 24 menentukan bahwa:

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi diatur dengan peraturan daerah provinsi.
- (2) Dalam menyusun peraturan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah provinsi harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah.

3.7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,

termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 “Setiap orang yang melakukan penelitian, pengembangan dan pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan dalam kegiatan atau proses produksi pangan wajib mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif kegiatannya pada kesehatan manusia dan lingkungan hidup”. Ayat 2 “pengujian pangan produk rekayasa genetik selama dalam proses penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan harus dilakukan di laboratorium”. Persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode rekayasa genetik pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masyarakat dapat berperan serta dalam mengampanyekan keamanan pangan melalui media cetak atau media elektronik dan bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meningkatkan kesadaran terhadap keamanan pangan, masyarakat dapat berperan serta dalam menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah keamanan pangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGI DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat (Bagir Manan, 1992, Jakarta).

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu pancasila. Penjabaran nilai-nilai pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. rumusan pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Artinya, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya memajukan kesejahteraan umum merupakan wujud dari melindungi segenap bangsa. Dengan demikian, untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakat, pemerintah daerah wajib melakukan upaya pemenuhan pangan. Salah satu upaya pemenuhan pangan adalah dengan penyelenggaraan cadangan pangan. Penyelenggaraan cadangan pangan merupakan upaya mewujudkan cadangan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap masyarakat. Dalam konteks pemenuhan hak, maka pangan harus senantiasa dapat

terpenuhi secara aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya dari para pihak untuk mewujudkan cadangan pangan melalui ketersediaan, akses dan keamanan pangan di Daerah, salah satunya melalui cadangan pangan.

Cadangan pangan daerah merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Secara normatif, cadangan pangan menjadi bagian dari komitmen daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah terkait cadangan pangan

Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan cadangan pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak manapun, dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganekaragaman pangan dan pengutamaan produksi pangan dalam negeri. Perwujudan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pokok, dan pendistribusian pangan pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui

pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan.

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah (Bagir Manan, 1992, Jakarta).

Suatu peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini selaras dengan aliran *Sociological Jurisprudence*, memandang hukum sesuatu yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, yang berubah menurut perkembangan masa, ruang dan bangsa. Ini akibat dari perubahan pemikiran dari konservatif ke pemikiran hukum sosiologis berkat jasa Ehrlich dengan gigihnya mensosialisasikan konsep *living law* yang merupakan kunci teorinya (Ni'matul Huda, Yogyakarta, 2005).

Melalui konsep *living law*, Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan "inner order" daripada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya (Surojo Wignjodipuro, Jakarta, 1982). Pesan Ehrlich kepada pembuat undang-undang agar pembuat undang-undang hendak memperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat (Haryanto, 2022). Sejak itu, kedudukan hukum mulai memperoleh perhatian serius dan proporsional dari penguasa politik dari banyak negara dan mulai tampak kesungguhannya untuk menempatkan hukum sebagai bagian dari proses pembangunan secara menyeluruh.

Dalam hal ini, hukum pun berkembang dengan memperhatikan aspek sosiologis sebagai gejala sosial, dan bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari norma-norma yang tersusun secara sistematis, tetapi juga sekaligus hukum itu mempunyai berbagai aspek. Oleh karenanya hukum yang hendak mengatur mengenai cadangan pangan dan gizi hendaknya memperhatikan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya dalam masyarakat.

Landasan sosiologis dalam naskah akademik ini, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat, yang dalam hal ini adalah cadangan pangan pada masyarakat, dan negara yang dalam hal ini adalah pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau sebagai daerah yang belum mampu memenuhi bahan pangan pokok dan termasuk daerah defisit, maka membutuhkan dukungan terhadap pasokan bahan pangan dari daerah yang surplus. Suplai bahan pangan pokok dilakukan melalui kerjasama antar wilayah dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok di daerah.

4.3. Landasan Yuridis

Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian negara Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya.

Seperti telah dinyatakan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Recht Staat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*), yang dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 penjelasan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sangat bernilai konstitutif (Hidayat ,PSP UGM, 2012, Yogyakarta).

Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Pada hakikatnya, hukum mengatur hubungan antar-manusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Idealnya, hukum dan masyarakat

seharusnya berjalan seiring karena hukum senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Hukum mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat terutama untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Interaksi sosial setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat perlu diatur agar tertib dan di situlah hukum berfungsi (Siombo. 2010, Jakarta).

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Peraturan daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, di mana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa peraturan daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan undang-undang, guna menjamin kepastian hukum dan/atau rasa keadilan masyarakat terkait penyelenggaraan cadangan pangan, maka perlu peraturan daerah untuk memayungi dan mengakomodir kebutuhan masyarakat terkait cadangan pangan.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum secara hierarkis pertama-tama harus memperhatikan kerangka berpikir tujuan dibuatnya peraturan daerah tersebut yang dapat dilekatkan dengan tujuan umum dalam UUD 1945. di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai berikut: "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata “segenap bangsa” sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Di samping itu, kata “melindungi” mengandung asas perlindungan (hukum) pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali (Sianipar, 2021). Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum (Rampen, 2022). Turut campurnya negara, karena Indonesia mengklaim sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pengklaiman sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menandakan, bahwa model negara yang dianut Indonesia dalam ilmu hukum dikenal sebagai negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran (Harahap, Bandung, 2007).

Atas dasar itu, peran pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya, secara umum berdasarkan alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...” harus dimaknai, bahwa pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perihal pemerintah daerah ini secara konstitusional kewenangan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan terkait dengan pembentukan peraturan daerah dijelaskan di dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Untuk materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta memuat kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pelaksanaan otonomi di dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ditegaskan bahwa pembentukan peraturan daerah oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan penjabaran lebih

lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan tersebut, peraturan daerah dapat memuat muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan rancangan perda tentang penyelenggaraan cadangan pangan bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam rangka usaha pemerintah daerah dalam pembangunan ketahanan pangan. Landasan yuridis menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dasar hukum pembentukan peraturan daerah setidaknya memuat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang tentang pembentukan daerah dan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Selain itu dasar hukum juga memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam membentuk peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang cadangan pangan digunakan dasar hukum sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Cadangan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Jangkauan

Jangkauan yang hendak diwujudkan dengan adanya naskah akademik rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Memberikan pembenaran secara akademik terhadap perlunya dasar hukum berupa peraturan daerah yang bersifat operatif dan spesifik mengenai Ranperda cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan jaminan sekaligus perlindungan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana penyelenggaraan cadangan pangan merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah khususnya Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kewenangan dalam menyusun Perda terkait penyelenggaraan cadangan pangan.
3. Terlaksananya pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lainnya.

5.2 Arah Pengaturan Peraturan Daerah

Arah dan jangkauan pengaturan Ranperda tentang cadangan pangan sebagai landasan hukum bagi Provinsi Kepulauan Riau dalam:

1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
2. Meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
3. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, kronis, pasca bencana, serta penderita gizi buruk, merupakan langkah strategis dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan cadangan pangan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Cadangan Pangan

Materi muatan Ranperda tentang cadangan pangan adalah mencakup:

a. Konsideran

Konsideran memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diawali dengan kata menimbang. Pada bagian “menimbang” perlu diuraikan tentang justifikasi logis, empiris, dan yuridis tentang perlu dan urgensinya peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mendelegasikan kepada pemerintah daerah provinsi untuk mengatur tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah dengan peraturan daerah.

Oleh karena itu, sesuai dengan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni konsideran peraturan daerah cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukan peraturan daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari undang-undang atau peraturan pemerintah yang memerintahkan pembentukannya.

Dengan demikian rancangan peraturan daerah provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah cukup memuat 1 (satu) pertimbangan, maka konsideran dari peraturan daerah ini adalah sebagai berikut “bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan .”

b. Dasar Hukum

Berpedoman pada angka 28 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dasar hukum diawali dengan kata mengingat yang memuat dasar

kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pada bagian “Mengingat” perlu disebutkan berbagai regulasi baik berupa peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat (undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri) yang memberikan kewenangan dan perintah langsung berkaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan, yang menjadi dasar yuridis dan acuan normatif dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepri.

c. Bab Ketentuan Umum

Berdasarkan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang:

- a) Batasan pengertian atau definisi
- b) Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Bab I Pasal 1 Ranperda ini adalah:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah provinsi Kepulauan Riau yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib di bidang pangan.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
11. Cadangan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
12. Cadangan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk

mewujudkan status gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

13. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
14. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
15. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.
17. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh daerah.
18. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di daerah.
19. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
20. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di daerah yang menunjukkan adanya kekurangan pangan, kelebihan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih sub-sistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
25. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

5.4 Materi Yang Akan Diatur

Materi muatan akan diatur dalam bab-bab dalam batang tubuh Peraturan Daerah meliputi:

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
Mengatur tentang ketersediaan cadangan pangan pemerintah daerah dalam mengantisipasi masalah kerawanan pangan di daerah pasca bencana dan pengendalian gejolak atau stabilitas harga pangan.
- b. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
Mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah mulai dari pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan.
- c. Penanggulangan Krisis pangan;
Mengatur tentang mekanisme penanggulangan terhadap suatu kondisi kelangkaan (kedaruratan) krisis pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di daerah baik yang disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan lingkungan iklim, bencana alam dan lingkungan, maupun konflik sosial.
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
Mengatur tentang mekanisme pelaporan guna mengetahui kondisi stok cadangan pangan terbaru.
- e. Peran Serta Masyarakat;
Mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan mulai dari pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan.

f. Pengawasan dan Pelaporan;

Mengatur tentang mekanisme pengawasan dalam penyaluran cadangan pangan daerah sampai dengan titik distribusi kepada masyarakat, sekaligus mekanisme pelaporan dalam penyelenggaraan cadangan pangan secara periodik kepada Kepala Daerah Provinsi.

g. Pendanaan;

Mengatur tentang pembebanan anggaran terhadap penyelenggaraan cadangan pangan baik yang berasal dari APBD maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

h. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) menjamin kepastian hukum;
- 3) memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 4) mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

i. Ketentuan Penutup

Pada umumnya ketentuan penutup memuat ketentuan mengenai:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- 2) Nama singkat peraturan perundang-undangan;
- 3) Status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- 4) Saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan, ketentuan penutup mengatur mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan cadangan pangan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penyusunan kajian akademik baik secara teoritis, praktik empiris hingga evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan lainnya terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan adalah sebagai berikut:

- a. Guna menjamin ketersediaan stok pangan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus untuk menindaklanjuti amanat Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang ketahanan pangan dan gizi maka perlu ada upaya yang dilakukan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau guna mengatasi permasalahan tersebut melalui pembentukan suatu produk kebijakan berupa peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi *stakeholder* terkait di dalam pelaksanaan di lapangan.
- b. Pengaturan mengenai tata cara penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau diarahkan pada pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, penyaluran cadangan pangan, dan penanggulangan krisis pangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- c. Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
- d. Peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan dibentuk untuk memberikan arahan dan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan cadangan pangan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau serta untuk menjawab permasalahan yang saat ini terjadi sebagai tindak lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

6.2. Saran

Naskah akademik ini merekomendasikan:

- a. Upaya untuk mengatasi masalah kedaruratan dan/atau kerawanan pangan sebagaimana penulis uraikan didalam materi naskah akademik rancangan peraturan

Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan sebaiknya dituangkan dalam peraturan daerah sehingga dapat digunakan sebagai payung hukum yang kuat baik sebagai legalitas penyelenggaraan kegiatan baik dari segi pendanaan bagi pemerintah maupun *stakeholder* terkait dalam penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau.

- b. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan di Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu dimasukkan dalam skala prioritas penyusunan rancangan peraturan daerah.
- c. Penyusunan pertimbangan landasan hukum peraturan daerah tentang penyelenggaraan cadangan pangan harus mencantumkan perintah kewenangan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang penyelenggaraan cadangan pangan diselaraskan dengan kewenangan pemerintah daerah, kondisi wilayah, dan pengaturan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Handawi P.S. Rachman, Kebijakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Gramedia, 2010, Jakarta.
- Haryanto, I., Safitri, A., Sulindra, I. G. M., & Rahim, A. (2022). Hearing Publik Naskah Akademik Dan Draf Ranperda Tentang Pembudayaan Gemar Membaca Di Kabupaten Sumbawa. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 146-150.
- Hidayat, A. (2012). Negara Hukum Pancasila, dalam Moh. Mahfud, dkk, Prosiding Kongres Pancasila IV, Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia. PSP UGM: Yogyakarta.
- Huda, N. (2005). Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Jelliffe, (1989). Penyelenggaraan Cadangan Pangan, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Manan, B., (1992). Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia. IND-Hill. CO: Jakarta
- Rampen, Y. (2022). Ratifikasi perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak asasi manusia. *Lex Privatum*, 10(4).
- Sianipar, R.I.K. (2021). Perlindungan Terhadap Orang Asing Dikaitkan Dengan Peraturan Izin Tinggal Di Indonesia. *Lex Administratum*, 9(4).
- Sinaga, JP., Firdaus, M., Arsanti, IW., Fauzi, A., (2019). Integrasi Pasar Beras Medium Di Indonesia, Sumatera Dan Jawa. *Jurnal Pilar Ketahanan Pangan*.
- Siombo, M.R., (2010). Hukum Perikanan Nasional dan Internasional. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Soemitro, R.H. (1982). "Metodologi Penelitian Hukum". Jakarta: Ghalia
- Wignjodipuro, S. (1982). Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan. Gunung Agung: Jakarta
- Yulianis, N., Sarastuti, Risfaheri, dan Rachman,B. (2021). The implementation and synergy of Indonesian national food reserves. IOP Conf. Ser.: Earth Environ.
- Yunastiti Purwaningsih, Cadangan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 9, No. 1, Juni 2008
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Cadangan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)

LAMPIRAN

DRAF RANCANGAN

PERATURAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau .
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan,

- gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
10. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan untuk keperluan konsumsi masyarakat, menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
 11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau .
 12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
 13. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
 14. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
 15. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
 16. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
 17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
 18. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

19. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan dan keamanan Pangan.
20. Rawan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan baik.
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan Krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi.
22. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
23. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan oleh bupati dan perangkat daerah di tingkat kabupaten.
25. Pemerintah kota adalah tingkat pemerintahan yang mengatur urusan pemerintahan di dalam wilayah kota.
26. Pemerintah desa adalah lembaga yang mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di tingkat desa dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. Kedaulatan,

- b. Kemandirian,
- c. Cadangan,
- d. Keamanan,
- e. Kesejahteraan,
- f. Manfaat,
- g. Pemerataan,
- h. Berkelanjutan,
- i. Keadilan, dan
- j. Ketepatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan dengan tujuan :

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial;
- d. menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain yang membutuhkan; dan
- e. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah

- a. Penetapan cadangan pangan,
- b. Tahapan penyelenggaraan cadangan pangan
- c. Penanggulangan krisis pangan,
- d. Sistem informasi cadangan pangan,
- e. Peran serta masyarakat,
- f. Pengawasan dan pelaporan,
- g. Pendanaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan :
 - a. Kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. Potensi sumber daya pangan lokal.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pertimbangan :
 - a. Produksi bahan pangan pokok tertentu
 - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan pangan

Pasal 7

Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pola konsumsi
- b. Kearifan lokal masyarakat
- c. Tingkat konsumsi masyarakat; dan
- d. Laju pertumbuhan penduduk

Pasal 8

Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- .(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan

Pasal 10

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui :

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Penyaluran dan pelepasan

Pasal 11

Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan, organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah.

Pasal 12

Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/menjalankan usaha di bidang Pangan.

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1

Pengadaan

Pasal 13

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diperoleh melalui

- (1) pembelian mengutamakan produksi dari dalam negeri dengan aman dan bermutu.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal Pemerintah Pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antar daerah, dan antar waktu.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 15

- (1) Pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan/atau lembaga yang berwenang lainnya.

Pasal 16

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
- c. Memenuhi standar pengamanan kualitas pangan; dan
- d. Memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 17

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka untuk :
 - a. Kekurangan pangan;
 - b. Penanganan kerawanan pangan;
 - c. Gejolak harga pangan;
 - d. Bencana alam;
 - e. Bencana sosial;
 - f. Keadaan darurat;
 - g. Stabilisasi harga pangan;
 - h. Mengatasi masalah pangan;
 - i. Mengatasi krisis pangan;
 - j. Pemberian bantuan pangan; dan
 - k. keperluan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 20

Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin;
- b. Pengisian lumbung pangan masyarakat; dan/atau
- c. Pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 21

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran, dan/atau hibah
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. Masa kadaluarsa;
 - b. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. Usul dari perangkat daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 22

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Pasal 23

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus memperhatikan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan pangan di pedagang.

Pasal 25

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari bahan pangan yang aman dan bermutu.

Pasal 26

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berupa Bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal.

- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.
- (3) Pengetahuan dan teknologi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan bagian dari objek kebudayaan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pengadaan bahan pangan;
 - b. Sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. Manajemen penyelenggaraan

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan pemerintah kabupaten/kota mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.

BAB IV

PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi Krisis Pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan.
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
 - c. Penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi .

Pasal 31

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.
- (2) Skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. Jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk ; dan/atau
 - b. Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Krisis Pangan telah menunjukkan skala kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):.
 - a. Gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat provinsi; dan/atau

- b. Bupati/Wali kota menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten/kota dan/atau desa.
- (4) Gubernur dan/atau Bupati/Wali kota dalam menetapkan darurat Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 32

- (1) Penanggulangan kedaruratan Krisis Pangan meliputi:
 - a. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dan/atau Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. Penggerakan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. Penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan

- d. Pengembangan sistem peringatan dini terhadap Masalah Pangan
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 34

Pengelola Cadangan Pangan memberikan laporan data dan informasi Pangan secara berkala dan berkesinambungan kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat

Pasal 35

Sistem Informasi Cadangan Pangan daerah di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota diselenggarakan oleh perangkat daerah provinsi dan atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;

- c. Pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan Pangan dan Krisis Pangan;
- d. Pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
- e. Penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat;
- f. Pengawasan secara partisipatif terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan; dan/atau
- g. Usaha penyelamatan pangan melalui *food loss and waste*.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Pasal 38

perangkat daerah yang menyelenggarakan Cadangan Pangan Daerah melaporkan secara berkala kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2025

GUBERNUR KEPULAUAN
RIAU

ttd
ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kepulauan Riau
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ttd

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 NOMOR..,

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

.....
Pembina Tk I
NIP.

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR ... TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN DAERAH**

I. UMUM

Salah satu tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, sedangkan ketentuan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah, bertanggung jawab demi kepentingan warganya, salah satu tanggung jawab tersebut adalah menjamin ketersediaan/pemenuhan terhadap Pangan di daerah. Pemenuhan terhadap pangan merupakan bagian dari hak hidup masyarakat, yaitu hak atas kecukupan Pangan dan terbebas dari kelaparan merupakan yang menjadi hak asasi yang paling mendasar.

Provinsi Kepulauan Riau saat masih berupaya memperbaiki permasalahan pemenuhan kebutuhan pangan dan perbaikan gizi, masalah gizi tersebut berakar pada masalah ketersediaan, distribusi, keterjangkauan Pangan, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan serta perilaku masyarakat. Dengan demikian masalah Pangan dan gizi merupakan permasalahan berbagai sektor dan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dari tingkat Pusat sampai dengan Daerah dan masyarakat.

Selain faktor produksi, penyiapan, distribusi, pemasaran, dan kondisi ekonomi, Cadangan Pangan merupakan salah satu faktor komponen yang menentukan ketersediaan Pangan, oleh karena itu Pemerintah Daerah berupaya menyelenggarakan Cadangan Pangan yang baik dalam upaya mewujudkan ketersediaan Pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Provinsi maupun mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses Pangan sesuai kebutuhannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang

Kewenangan Pemerintah Daerah tersebut dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Cadangan Pangan Dan Gizi, yang mengatur mekanisme penetapan dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, berdasarkan ketentuan dalam peraturan tersebut, agar Penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya penetapan yang mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Huruf a Yang dimaksud dengan “*asas kedaulatan*” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam berperan serta dalam pengadaan, pengelolaan,

- penyaluran, serta memanfaatkan pelepasan Cadangan Pangan
- Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mengandalkan produksi petani dalam wilayah Kepulauan Riau.
- Huruf c Yang dimaksud dengan “asas Cadangan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat mewujudkan ketersediaan Pangan secara berkelanjutan bagi masyarakat.
- Huruf d Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang menjamin ketersediaan Pangan dalam kondisi yang cukup dan aman bagi masyarakat.
- Huruf e Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang dapat berdampak menjamin kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau.
- Huruf f Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan kecukupan Pangan.
- Huruf g Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara merata bagi masyarakat.
- Huruf h Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan dapat mewujudkan kecukupan Pangan secara berkelanjutan.
- Huruf i Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan Cadangan Pangan yang mewujudkan kecukupan Pangan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

	Huruf j	Yang dimaksud dengan “asas ketepatan” adalah Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan secara tepat mulai dari pengadaan sampai dengan pelepasan.	
Pasal 3	Cukup jelas.		
Pasal 4	Cukup jelas.		
Pasal 5	Cukup jelas.		
Pasal 6	Ayat (1)	Huruf a	Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga.
		Huruf b	Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya pangan lokal” adalah bahan pangan yang bersumber dari wilayah Kepulauan Riau.
	Ayat (2)	Cukup jelas.	
Pasal 7	Huruf a	Cukup jelas.	
	Huruf b	Cukup jelas.	
	Huruf c	Cukup jelas	
	Huruf d	Cukup jelas.	
Pasal 8	Cukup jelas.		
Pasal 9	Ayat (1)	Cukup jelas	
	Ayat (2)	Cukup Jelas	
Pasal 10	Huruf a	Yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah pembelian Pangan pokok tertentu produksi dalam negeri dan dilakukan pada harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.	
	Huruf b	Yang dimaksud dengan “pengelolaan” adalah dilakukan untuk menjaga kecukupan cadangan Pangan pemerintah baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan antarwaktu.	
	Huruf c	Yang dimaksud dengan “penyaluran” adalah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, keadaan darurat dan penyaluran	

dilaksanakan oleh kepala lembaga pemerintah, yaitu Gubernur, Bupati/Wali kota. Yang dimaksud dengan “pelepasan” adalah cadangan Pangan yang melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu dapat dilakukan pelepasan melalui penjualan, pengolahan, penukaran, dan hibah. Ketentuan mengenai batas waktu simpan diatur dengan peraturan Kepala Daerah, yaitu Gubernur, Bupati/Wali kota.

- Pasal 11 Cukup jelas.
- Pasal 12 Yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Daerah” dalam pasal ini adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Pangan dan/atau Pertanian.
- Pasal 13 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “aman dan bermutu” adalah Pangan yang tidak membahayakan bagi kesehatan serta memenuhi standar gizi yang memenuhi kriteria keamanan Pangan, kandungan gizi, dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
- Ayat (2) Cukup jelas.
- Ayat (3) Cukup jelas.
- Ayat (4) Cukup jelas.
- Pasal 14 Cukup jelas.
- Pasal 15 Cukup jelas.
- Pasal 16 Huruf a Yang dimaksud dengan “sesuai dengan standar” adalah berpedoman kepada Standar Nasional Indonesia tentang ketentuan gudang komoditi pertanian.
- Huruf b Cukup jelas.
- Huruf c Cukup jelas.
- Huruf d Cukup jelas.
- Pasal 17 Cukup jelas.
- Pasal 18 Cukup jelas.
- Pasal 19 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas.
- Huruf b Cukup jelas.

	Huruf c	Cukup jelas.
	Huruf d	Cukup jelas.
	Huruf e	Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari misalnya cuaca ekstrim, paceklik yang hebat di wilayah Kepulauan Riau.
	Ayat (2)	Cukup jelas.
Pasal 20		Cukup jelas
Pasal 21	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Yang dimaksud dengan “permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan pihak yang menyimpan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada saat penyimpanan misalnya tempat penyimpanan (gudang) mengalami kerusakan parah yang berakibat rusaknya Cadangan Pangan
		Huruf c Cukup jelas.
	Ayat (3)	Cukup jelas.
	Ayat (4)	Cukup jelas.
Pasal 22		Cukup jelas.
Pasal 23		Cukup jelas.
Pasal 24		Cukup jelas.
Pasal 25		Cukup jelas.
Pasal 26	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “bahan pangan lokal/tradisional” adalah bahan pangan yang menjadi potensi lokal di wilayah Kepulauan Riau dan dapat menjadi bahan pangan pengganti beras.
	Ayat (2)	Cukup jelas.

	Ayat (3)	Pengetahuan dan teknologi masyarakat merupakan bagian dari objek kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengenai pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan. Objek kebudayaan pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat diwujudkan mulai dari pengadaan bahan pangan, pengelolaan bahan pangan, sampai dengan penyaluran bahan pangan, merupakan kearifan lokal yang hidup dan mengakar dalam budaya masyarakat.
Pasal 27		Cukup jelas.
Pasal 28	Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “memfasilitasi penyelenggaraan” meliputi proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan pelepasan cadangan pangan masyarakat untuk mewujudkan lumbung pangan masyarakat.
	Ayat (2)	Huruf b Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain gudang penyimpanan, lantai jemur, unit penggilingan padi, dryer, cold storage reefer container dan sarana prasarana lainnya.
		Huruf c Yang dimaksud dengan “manajemen penyelenggaraan” antara lain pelatihan, pendampingan, dan konsultasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
Pasal 29		Cukup jelas.
Pasal 30	Ayat (1)	Cukup jelas.
	Ayat (2)	Huruf a Cukup jelas.
		Huruf b Cukup jelas.
		Huruf c Yang dimaksud dengan “Angka Kecukupan Gizi” adalah nilai yang digunakan untuk menentukan jumlah zat yang baik dikonsumsi tubuh dan zat apa saja yang dibutuhkan tubuh.
Pasal 31		Cukup jelas
Pasal 32		Cukup jelas.

Pasal 33	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Huruf a	Cukup jelas
		Huruf b	Cukup jelas.
		Huruf c	Cukup jelas.
		Huruf d	Yang dimaksud dengan “Masalah Pangan” adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
	Ayat (3)	Cukup jelas	
Pasal 34	Ayat (1)	Cukup jelas.	
	Ayat (2)	Cukup jelas	
	Ayat (3)	Huruf a	Cukup jelas.
		Huruf b	Pengusulan pencabutan izin usaha dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemberi izin.
	Ayat (4)	Cukup jelas.	
Pasal 35	Cukup jelas.		
Pasal 36	Cukup jelas.		
Pasal 37	Cukup jelas.		
Pasal 38	Cukup jelas..		
Pasal 39	Cukup jelas		
Pasal 40	Cukup jelas..		
Pasal 41	Cukup jelas.		

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR